

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara rinci dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah di temukan yaitu:

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten Serang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, muncul untuk memperkuat dasar hukum tentang penyelenggaraan Pemerintah yang sebelumnya telah disahkan oleh Presiden melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bagian ketujuh tentang Badan Permusyawaratan Desa. Perda Kabupaten Serang Nomor 09 Tahun 2016 bagian kedua tentang Persyaratan Calon Anggota BPD menjelaskan di dalam pasal 3 Huruf C, bahwa Anggota BPD berusia paling Rendah 25 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Melihat dari persyaratan pemilihan anggota BPD yang telah disebutkan pada Perda Kabupaten Serang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di atas, seharusnya tidaklah sulit untuk dapat menempati posisi sebagai anggota BPD. Namun, dalam pelaksanaannya hasil yang di dapatkan usianya kurang dari 25 tahun dalam posisi sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

2. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan kata *imamah*, sedangkan kata yang berkaitan dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada tujuh macam, yaitu *khalifah, malik, wali, amir, ra'in, rais, dan ulil amri*. Sebutan pemimpin dalam Islam berbeda-beda, jika di Indonesia pemimpin di sebut presiden untuk kepala negara, gubernur kepala daerah provinsi, bupati untuk wilayah kabupaten, dan lurah/BPD untuk tingkatan desa. Tapi dalam Islam semua itu di sebut *imamah*. Dalam Islam juga menjelaskan tentang usia seorang yang pantas menjadi seorang pemimpin yaitu telah dewasa atau dalam Islam di sebut baligh. Maka jika sudah baligh dalam Islam di perbolehkan menjadi pemimpin meskipun belum berumur 25 tahun walau itu hanya setingkat desa karena baligh tidak mesti 25 tahun.

B. Saran

Setelah memahami kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran-saran antara lain:

1. Dalam Perda Kabupaten Serang Nomor 6 tahun 2016 khusus dalam syarat usia calon anggota BPD hendaknya ada pengkajian ulang mengenai kenapa harus berumur minimal 25 tahun saat mendaftar,

sedangkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 berumur minimal 20 tahun

2. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sudah seharusnya Indonesia mengambil ajaran-ajaran Islam dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal mencari seorang pemimpin berikut syarat-syaratnya. Syarat yang akan jadi pemimpin dalam tingkatan desa dapat diikuti seperti halnya persyaratan pemimpin dalam Islam.

3. Penulis juga berharap dengan adanya hasil penelitian ini maka akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran kepada pembaca untuk lebih banyak tau tentang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada dalam Kesatuan Republik Indonesia. Dan penelitian lain terkait tentang pemilihan calon anggota BPD yang nantinya semoga di jadikan acuan oleh pemerintah dan bermanfaat bagi para pembaca lainnya.

